



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut DINDIKPORA, adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Kepala DINDIKPORA, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disebut SMP, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINDIKPORA yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disebut Kepala SMP adalah kepala unit pelaksana tugas teknis pada DINDIKPORA yang dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala SMP adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan sekolah menengah pertama.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMP sebagai berikut:

1. SMP Negeri 1 Purworejo;
2. SMP Negeri 2 Purworejo;
3. SMP Negeri 3 Purworejo;
4. SMP Negeri 4 Purworejo;
5. SMP Negeri 5 Purworejo;
6. SMP Negeri 6 Purworejo;
7. SMP Negeri 7 Purworejo;
8. SMP Negeri 8 Purworejo;
9. SMP Negeri 9 Purworejo;
10. SMP Negeri 10 Purworejo;
11. SMP Negeri 11 Purworejo;
12. SMP Negeri 12 Purworejo;
13. SMP Negeri 13 Purworejo;
14. SMP Negeri 14 Purworejo;
15. SMP Negeri 15 Purworejo;
16. SMP Negeri 16 Purworejo;
17. SMP Negeri 17 Purworejo;
18. SMP Negeri 18 Purworejo;
19. SMP Negeri 19 Purworejo;
20. SMP Negeri 20 Purworejo;
21. SMP Negeri 21 Purworejo;
22. SMP Negeri 22 Purworejo;
23. SMP Negeri 23 Purworejo;
24. SMP Negeri 24 Purworejo;
25. SMP Negeri 25 Purworejo;
26. SMP Negeri 26 Purworejo;

27. SMP Negeri 27 Purworejo;
28. SMP Negeri 28 Purworejo;
29. SMP Negeri 29 Purworejo;
30. SMP Negeri 30 Purworejo;
31. SMP Negeri 31 Purworejo;
32. SMP Negeri 32 Purworejo;
33. SMP Negeri 33 Purworejo;
34. SMP Negeri 34 Purworejo;
35. SMP Negeri 35 Purworejo;
36. SMP Negeri 36 Purworejo;
37. SMP Negeri 37 Purworejo;
38. SMP Negeri 38 Purworejo;
39. SMP Negeri 39 Purworejo;
40. SMP Negeri 40 Purworejo;
41. SMP Negeri 41 Purworejo;
42. SMP Negeri 42 Purworejo; dan
43. SMP Negeri 43 Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKPORA.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala SMP.

Pasal 4

SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang DINDIKPORA di bidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama, setelah mendapat persetujuan Kepala DINDIKPORA;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama dengan unit-unit kerja terkait;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- i. pembinaan kepegawaian pada lingkup SMP;
- j. penyelenggaraan ketatausahaan SMP;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINDIKPORA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SMP, terdiri dari:
 - a. Kepala SMP;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMP.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.

Pasal 8

Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SMP.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala SMP.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala SMP, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala SMP, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala SMP dan Kepala Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup SMP yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas SMP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala SMP dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala SMP dan Kepala Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SMP dan Kepala Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala SMP dan Kepala Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala SMP, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala SMP kepada Kepala DINDIKPORA.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala SMP, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lanjutan Pertama, Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah, dan Unit Pelaksanaan Teknis Sekolah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 6.1 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

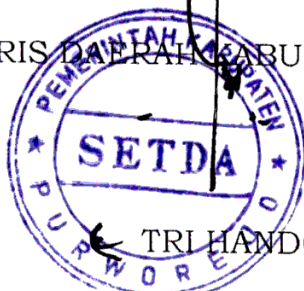
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2016



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

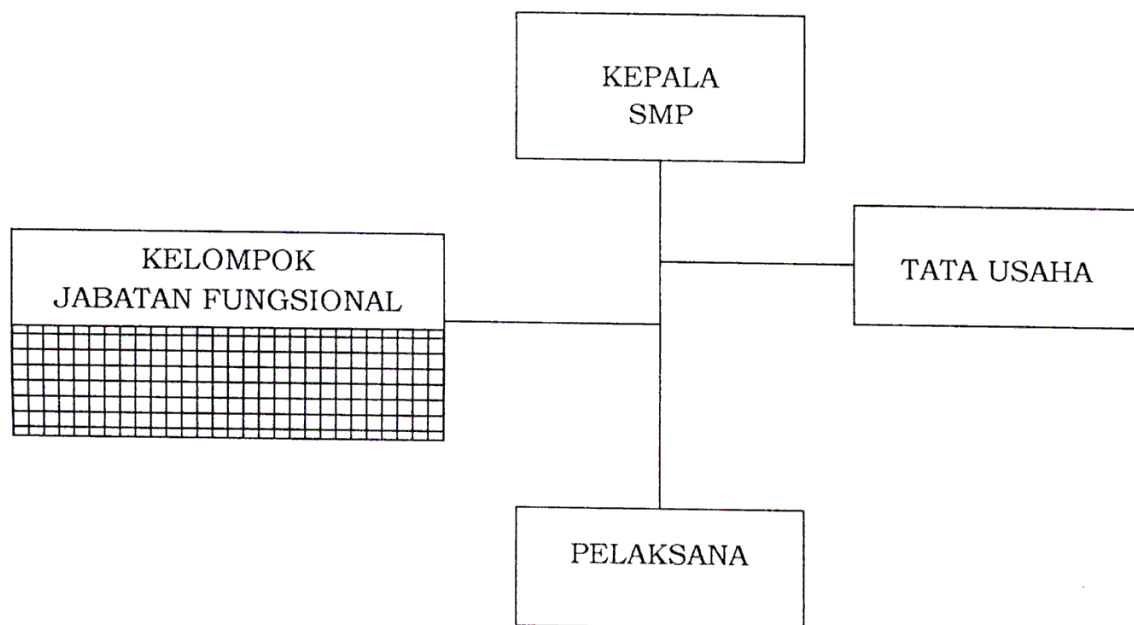


TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 90 SERI D NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN
PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI SMP



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN